



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ro'o, 29 Agustus 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Ro'o, RT 003 RW 002, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 April 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KP. Cibintu Bojong, RT 002 RW 002, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan secara elektronik melalui e-court tanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Ed, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-46/Kua.19.08/5/Kw.01/08/2023, tertanggal 10 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 8 bulan, kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sejak Termohon pergi saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Ro'o 12 Desember 2015, umur 7 tahun;

Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon,

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- b. Termohon sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon sering menggunakan kata kasar kepada Pemohon dan orang tua dari Pemohon;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2016 kembali terjadi pertengkaran yang sama antara Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu Termohon meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtua Termohon tanpa seijin dari Pemohon, namun setelah kepergian tersebut sampai dengan saat ini sudah sekitar 7 tahun lamanya, Termohon tidak

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali, dan sejak saat itu Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak 7 tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup terpisah, dan Termohon juga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri pada Pemohon. Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 3 Januari 2018, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, (P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-46/Kua.19.08/5/Kw.01/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, kab. Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, (P2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ro'o, RT. 04, RW. 02,

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Paderape, Kec. Pulau Ende, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pada tahun 2016 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jawa dan tidak mau kembali ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tenun, bertempat tinggal di di Ro'o, RT. 04, RW. 02, Kel.Paderape, Kec. Pulau Ende, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada tahun 2016 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jawa dan tidak mau kembali ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sejak tahun 2016 keadaan rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon, sudah sekitar 7 tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup terpisah, oleh karena alasan tersebut, Pemohon

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, yang menerangkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak mau pulang bersama Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun lamanya sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak mau pulang bersama Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun lamanya sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, tanggal 13 November 2015 Nomor: B-46/Kua.19.08/5/Kw.01/08/2023 dan telah dikaruniai satu anak;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau pulang lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Kua.19.08/5/Kw.01/08/2023 dan telah dikaruniai satu anak;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sejak kejadian tersebut tersebut Termohon belum pernah tinggal bersama;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 7 (tujuh) tahun dan antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

2. Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

3. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة.

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 40/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan." Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama 7 (tujuh) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,



maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di
depan sidang Pengadilan Agama Ende;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 September
2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah oleh
Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh
Siti Aminah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Biaya ATK : Rp50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp56.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp176.000,00
- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).